



Peran dan Kompetensi Auditor pada BPRS Bahari Berkesan dan BPRS Bobato Lestari

Nursanti Panigfat

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun Ternate, Indonesia

Corresponding Author: nursantipanigfat05@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

Kata Kunci:

Peran;

Kompetensi auditor;

Regulasi.

Keyword:

Roles;

Auditors competencies;

Regulations

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kompetensi auditor pada BPRS Bahari Berkesan dan BPRS Bobato Lestari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran audit internal yang dilakukan oleh BPRS Bahari Berkesan dan BPRS Bobato Lestari telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kompetensi audit internal pada BPRS Bahari Berkesan dan BPRS Bobato Lestari harus memenuhi berbagai faktor yang menentukan kompetensi seorang auditor yaitu Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman, Independensi dan Profesionalisme untuk mengembann tugas pengawasan terkait laporan keuangan sehingga mendukung kepatuhan di BPRS. Selain itu, seorang auditor internal juga harus memiliki sikap integritas agar seorang auditor dapat bertidak jujur dan tegas dalam mengungkapkan semua bukti audit sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

A B S T R A C T

This research aims to examine the role and competence of auditors at BPRS Bahari Berkesan and BPRS Bobato Lestari. This research is qualitative research with a comparative descriptive method. Data collection techniques use observation, interviews, documentation, and literature study. The results of this research indicate that the role of internal audit carried out by BPRS Bahari Berkesan and BPRS Bobato Lestari is in accordance with the regulations issued by the Financial Services Authority (OJK) and the internal audit competency of BPRS Bahari Berkesan and BPRS Bobato Lestari must fulfill several factors that determine competency. An auditor, namely education, training, experience, independence and professionalism to carry out supervisory duties related to financial reports so as to support compliance at BPRS. Apart from that, an internal auditor must also have an auditor can act honestly and firmly in disclosing all audit evidence according to the actual situation.

PENDAHULUAN

Perbankan adalah salah satu jasa lembaga keuangan terpercaya yang turut mengambil peran penting dalam mendorong pengembangan ekonomi pada suatu negara. Memiliki peran strategis tersebut yang tidak lain berasal dari fungsi bank itu sendiri yaitu menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, dimana jika dilihat dari segi azas demokrasi ekonomi fungsi bank tersebut telah mendukung pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional negara (Sudrajat 2015). Sama halnya dengan negara lain Indonesia pun demikian, keterlibatan para lembaga keuangan yang turut ambil andil dalam menumbuhkan sistem perekonomian negara. Perkembangan ilmu perekonomian Islam serta kebutuhan masyarakat yang mayoritas beragama Islam membuat Indonesia turut mengadopsi ekonomi Islam kedalam kebijakan sistem ekonomi negara. Hal tersebut telah dibuktikan dengan dihadirkannya dua jenis perbankan di Indonesia yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional adalah bank yang cara kerjanya berdasarkan sistem yang telah disepakati secara bersama pada suatu konvensi dan perbankan syariah adalah suatu bank yang cara kerjanya berdasarkan pada suatu sistem yang telah dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah Islam (Izzatika dan Lubis, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan bank syariah ialah bank yang mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam atau prinsip hukum Islam, sebagaimana telah diatur dalam beberapa akad ketika bertransaksi. Akad-akad tersebut telah disediakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan pihak pemegang kewenangan atas pengawasan perbankan di Indonesia, menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya dilakukan sesuai dengan rancangan *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda. Selain itu dalam rangka pengembangan perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan tujuan cetak biru (*blue print*), perbankan syariah telah mencapai pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan dalam aktivitas keuangan

Perbankan syariah yang ada di Indonesia terbagi menjadi tiga jenis. Jika mengacu pada perundang-undangan nomor 21 tahun 2008, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Alimusa, Zakiah, and Muhlis 2021). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang pola operasionalnya mengikuti pola prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Selain itu BPRS juga dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam (Kristanto 2020).

Kehadiran BPRS juga dapat menampung aspirasi masyarakat Muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai penyokong modal untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. BPRS dirasakan telah membawa manfaat *financial* bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menghindari riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. BPRS menjalankan misi ekonomi syariah dan mengampu tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, sehingga perkembangan BPRS sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya (Cookson and Stirr, 2019). BPRS sebagai salah satu industri keuangan yang berjalan berdasarkan prinsip dan sistem syariah, maka diwajibkan memiliki pengawas internal yang independen yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Pada BPRS, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor internal. Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran dalam memastikan operasional Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan auditor internal berperan untuk memastikan aktivitas secara operasional sesuai dengan regulasi atau menjaga entitas.

Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh bagian auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku (Hisbah & Baehaqi, 2018). Tugas dan tanggung jawab satuan kerja auditor internal atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi auditor internal berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern yang mengatur tentang: (1) Membantu tugas direktur utama, Dewan Komisaris, dan DPS dalam melakukan pengawasan operasional BPRS yang mencakup persiapan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, (2) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisa dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen, dan (3) Mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber

daya serta penggunaan dana.

Audit bank syariah diperlukan untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah apakah telah sesuai dengan prinsip syariah dan sebagai pemantauan setiap aktivitas operasi perusahaan, sehingga jika terjadi penyalahgunaan dapat teridentifikasi dan dilakukan penyelesaian terkait kesalahan manajemen supaya dana masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Terkhusus dalam BPRS agar dapat membantu masyarakat meningkatkan perekonomiannya tanpa menyelisihi prinsip-prinsip syariah. Pengawasan dalam kewajaran laporan keuangan yang dilakukan oleh BPRS ditugaskan kepada auditor, selayaknya auditor internal maupun auditor eksternal yang berada pada lembaga keuangan bukan syariah. Auditor internal maupun auditor eksternal yang bertugas di BPRS tentunya harus memiliki kompetensi dalam penguasaan kerangka dasar audit, penyusunan dan juga pengungkapan laporan keuangan syariah yang baik. Selain itu, audit syariah juga menjadi salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan prinsip syariah. Audit syariah dapat memberikan *assurance* kepada *stakeholder* serta sangat dibutuhkan untuk merespon perkembangan industri keuangan Syariah yang cepat ini. Maka apabila terjadi kegagalan dalam audit syariah, akan berdampak buruk bahkan menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan prinsip syariah itu sendiri (Akbar, dkk, 2015)

Fenomena terkait kejahatan perbankan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ditengarai makin berkembang. Kejahatan perbankan kini tidak lagi mengincar sisi aktiva namun sekarang mulai berkembang juga di sisi liabilitas BPR. Modus operasi kejahatan sekarang bukan hanya pada asset bank, dulu kejahatan terjadi pada pembiayaan kredit misalnya kredit fiktif sedangkan sekarang sudah terjadi pada liabilitas misalnya deposito terjadi masalah *collection* tabungan. *Fraud* di BPR memang masih terus terjadi. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan 63 BPR/BPRS telah dicabut izinnya. Penyebabnya rata-rata adalah kasus kejahatan perbankan. Oleh karena itu, sebaiknya sumber daya manusia di BPR harus memiliki kemampuan mendeteksi, mengantisipasi, dan menyelesaikan *fraud* serta secara internal melihat ketentuan-ketentuan yang ada khususnya dalam SOP (*Standard Operational Procedure*) sebagai pintu utama untuk menjaga (Infobanknews, 2016)

Fenomena di atas menjelaskan bahwa model *fraud* pada BPR/BPRS mengalami perkembangan. Bila sebelumnya berhubungan dengan kredit/pembiayaan fiktif, saat ini masuk pada deposito pihak ketiga baik dengan cara klasik sampai pada level yang canggih dengan menggunakan teknologi. Mengantisipasi kejadian di atas perlu perhatian serius pada Sumber Daya Manusia, terutama petugas auditor internal yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terhadap proses pengelolaan keuangan perbankan, strategi dan teknik pengawasan, pemeriksaan, serta pemahaman terhadap regulasi tata kelola perbankan dan standar operasional yang berkaitan dengan memelihara aset dan pencatatan keuangan.

Berdasarkan fenomena inilah yang membuat peneliti termotivasi untuk melakukan riset mengenai peran dan kompetensi auditor pada BPRS Bahari Berkesan dan BPRS Bobato Lestari. Oleh karena itu, dengan adanya auditor dalam perbankan syariah peran auditor sangat penting dalam menunjang sebuah bank untuk berkembang dan memiliki kinerja yang baik sehingga bank tersebut bisa melakukan praktik syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk membahas peran dan kompetensi auditor internal dalam mendukung kinerja pada perbankan Syariah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran Dan Kompetensi Auditor Pada BPRS Bahari Berkesan dan BPRS Bobato Lestari di Maluku Utara”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jusri dan Maulidha (2020) yang berjudul Peran dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu (1) Dalam penelitian sebelumnya tidak ditemukan studi lapangan untuk mengonfirmasi kondisi realita dengan regulasi, Sedangkan pada penelitian ini penting untuk melakukan studi lapangan agar pembahasan lebih komprehensif antara teori, praktik dan peraturan yang ada (2) Penelitian ini lebih khusus membahas tentang auditor internal di BPRS.

KAJIAN LITERATUR

Bank Syariah

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 yang menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992, adalah: “Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau Bentuk bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.(Jusri and Maulidha, 2020). Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional karena bunga adalah riba yang diramkan. Sedangkan berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

- a. Bank Konvensional, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas:
 - Bank Umum Konvensional (BUK), adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Syariah, adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dimana prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank syariah menurut jenisnya terdiri dari:
 - Bank Umum Syariah (BUS), adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah menjadi salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki karakteristik berbeda dengan entitas konvensional. Perbedaan karakter tersebut mempengaruhi bentuk dan standar dalam kegiatan pengawasan lembaga bank syariah termasuk pelaksanaan auditnya.

Audit Internal

Audit merupakan suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit internal merupakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian suatu pernyataan, pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak independen guna memberikan suatu pendapat. Pihak yang melaksanakan auditing disebut dengan auditor.

Menurut Sawyer (2005:10) Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi, (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis, dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif—semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Menurut Sukrisno (2004:221) Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, mereka juga memeriksa laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan. Maupun ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku.

Peran Audit Internal

Secara umum peran auditor dalam sikap independensi dan tanggung jawab sangat diperhatikan oleh masyarakat, dalam tugasnya memeriksa laporan keuangan perusahaan, auditor dituntut untuk bersikap profesional yang akan memberikan pendapatnya sesuai dengan kenyataan yang ditemuinya selama audit berlangsung. Kejujuran, handal, mempertahankan etika, komitmen adalah beberapa ciri dari seorang profesional akuntan dan auditor (Jesika et al. 2015). Menurut Mulyadi (2002), Peran dan tanggung jawab auditor internal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab dalam mendeteksi kecurangan, kekeliruan, dan ketidak beresan yang terjadi. Dalam Standar Akuntansi pendeteksian terhadap kekeliruan dan ketidak beresan dapat berupa kekeliruan pengumpulan dan pengolahan data akuntansi, kesalahan penafsiran prinsip akuntansi tentang jumlah, klasifikasi dan cara penyajian laporan keuangan yang menyesatkan serta penyalahgunaan aktiva.
2. Tanggung jawab mempertahankan sikap independensi dan konflik. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) harus bersikap jujur, bebas, dan kewajiban klien tidak mempunyai kepentingan dengan klien baik terhadap manajemen maupun pemilik. Disamping itu, sikap mempertahankan independensi dan penuh integritas serta bebas dari hubungan-hubungan tertentu dalam wujud mempertahankan fakta dan menghindari pihak luar merugikan independensinya.
3. Tanggung jawab mengkonfirmasi informasi yang berguna tentang sifat dan hasil proses audit. Hasil evaluasi yang dilakukan, mengindikasikan adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup perusahaan, auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Bila ternyata tidak memuaskan, auditor boleh memberikan pendapat dan perlu diungkapkan.

4. Tanggung jawab menemukan tindakan melanggar hukum dari klien.

Kompetensi Audit Internal

Menurut Riani and Mardian (2017), kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan sistem akuntansi keuangan kliennya. Dalam pengauditan, seorang auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta auditor harus mempertahankan sikap kompetennya. Kompetensi teknis seorang auditor yang melaksanakan audit ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

1. Pendidikan formal dalam bidang akuntansi di suatu perguruan tinggi termasuk ujian profesi auditor.
2. Pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam bidang auditing.
3. Pendidikan professional yang berkelanjutan selama menekuni karier auditor professional.

Auditor dituntut memiliki dua kompetensi sekaligus yakni kompetensi dalam bidang akuntansi dan audit syariah. Menurut Dewi and Sawarjuwono (2019), auditor harus memiliki pengetahuan dalam bidang syariah. Selain harus memiliki kemampuan akuntansi dan audit yang kompeten, auditor juga harus mampu melakukan uji kepatuhan syariah terhadap LKS.

Bukan hanya itu, auditor juga dituntut untuk memahami standar akuntansi internasional yang diadopsi dengan standar akuntansi dan audit yang berlaku di wilayah nasional, serta standar akuntansi dan audit yang digunakan oleh negara-negara yang menerapkan audit syariah, sebab hal tersebut dibutuhkan untuk merumuskan opini (Izzatika and Lubis 2019).

Peran Auditor Internal Berdasarkan OJK

Menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 215 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun Bidang Audit Intern Bank, Dalam konteks paradigma fungsi audit intern terkini, peran auditor intern tidak hanya terbatas pada peran *assurance* yaitu sebagai auditor, melainkan juga pada peran konsultasi yaitu sebagai konsultan, sehingga audit intern mampu memberikan nilai tambah pada proses bisnis bank.

- a. Peran audit intern sebagai *assurance* untuk membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.
- b. Peran audit intern sebagai konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata Kelola perusahaan, misalnya memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memastikan bahwa dalam kebijakan ataupun sistem yang baru tersebut telah dimasukkan aspek-aspek pengendalian intern sehingga dalam pelaksanaannya dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien. Ruang lingkup dalam melaksanakan peran konsultasi harus didefinisikan dan disepakati dengan klien.

Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian mengenai mengungkap makna laba bagi pedagang sudah banyak dilakukan namun menggunakan metode analisis yang berbeda. Jusri dan Maulidha (2020) tentang Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah meliputi pengetahuan hukum Islam, fiqh muamalah, keterampilan di bidang akuntansi dan audit, serta karakteristik khusus sebagai auditor syariah. Kompetensi tersebut menjadi kunci untuk memaksimalkan peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja perbankan syariah. Peran auditor syariah mencakup auditor independen, auditor internal, dan dewan pengawas syariah. Uji kepatuhan syariah pada entitas lembaga keuangan Islam menjadi bagian dari peran auditor syariah. Sinurani (2017) tentang Peran Auditor Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik). Penelitian ini menemukan bahwa peran auditor internal di BPRS Mitra Sukses Mandiri Gresik sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh auditor internal dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu peran auditor internal dalam ruang lingkup audit keuangan, ruang lingkup audit operasional, dan peran dalam menekan faktor kecurangan.


Aini dan Muhari (2022) penelitian tentang Peranan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Penerapan Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) Di BPRS. Penelitian ini menemukan bahwa pentingnya auditor internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS terlihat sebagaimana kedudukan SKAI yang berada di bawah direktur utama. Peranan kompetensi auditor internal dalam penerapan kepatuhan syariah di BPRS terlihat sebagaimana seorang auditor internal harus memenuhi berbagai faktor yang menentukan kompetensi seorang auditor internal yaitu pendidikan, pelatihan, pengalaman, independensi dan profesionalisme untuk mengemban tugas pengawasan terkait laporan keuangan sehingga mendukung penerapan kepatuhan syariah

di BPRS.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif peneliti biasanya membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif (Hapsari, 2015). Studi komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Hapsari, 2015). Oleh karena itu penggunaan metode deskriptif- komparatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan data empiris berkaitan dengan regulasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/PJOK.03/2018 dengan mekanisme kerja auditor internal antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan Kota Ternate dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bobato Lestari Kota


Adapun penelitian ini dilakukan mulai dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian pada bulan Januari 2024. Selama di lapangan, peneliti akan mengumpulkan informasi, mengamati kegiatan informan, serta megumpulkan data- data pendukung dari situs yang terkait. Penelitian ini mengambil objek penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bahari Berkesan yang terletak di Jalan Sultan I.M.Djabir Sjah Kelurahan Gamalama Kota Ternate dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bobato Lestari yang terletak di Jalan Kemakmuran Kota Tidore. Peneliti memilih kedua lokasi tersebut karena kedua bank tersebut relevan sebagai objek yang akan diteliti sesuai regulasi. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan terstruktur dan semi terstruktur. Berarti, alat yang digunakan untuk menanyai responden cenderung longgar, berupa topik, dan biasanya tanpa pilihan jawaban. Sebab tujuannya untuk menggali ide responden secara mendalam (Istijanto, 2005). Agar lebih jelas peneliti menyajikan gambar teknik pengumpulan data:



Gambar 1. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan model analisis data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman (1992) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Langkah-langkah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dalam catatan lapangan Sutopo (2006). Teknik ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang terkumpul. Proses reduksi data dilakukan pada penelitian ini adalah: (a) peneliti mengawali dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan informan, observasi langsung di lapangan, dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian peneliti memilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data. (b) data yang terkumpul dikategorikan dan diorganisir sebagai bahan penyajian data. Pada teknik ini, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan penting dari informasi yang diperoleh di lapangan yaitu catatan hasil wawancara dengan informan, observasi lapangan dan sumber dokumen.

Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang terkait dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Penarikan kesimpulan atau verifikasi ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan analisis yang memberikan penjelasan atas permasalahan secara sistematis. Dalam penelitian ini dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang merupakan dasar kegiatan penelusuran, pengulangan atau merefleksi kembali atas data yang telah disajikan secara lebih singkat untuk dipertanggungjawabkan.



Gambar 2. Alur Penyajian Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Audit Internal pada BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate dan BPRS Bobato Lestari Kota Tidore

Audit Internal merupakan sesuatu kegiatan evaluasi kegiatan independen, kepercayaan objektif, serta konsultasi yang dirancang untuk menaikkan nilai serta tingkatan pembedahan organisasi. Audit internal menolong sesuatu organisasi buat menggapai tujuan sesuatu organisasi tersebut. Melaksanakan pendekatan yang sistematis serta disiplin buat mengevaluasi, meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal serta proses tata kelola. Sesuai dengan pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PJOK tentang tata kelola BPRS yaitu, BPRS memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk SKAI yang harus didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah atau BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang PEAI yang harus memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman dibidang operasional perbankan syariah.

Audit Internal pada Bank BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate dan BPRS Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan membuat Analisa dan evaluasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional dengan melakukan pemeriksaan secara langsung dan melakukan analisis dokumen serta setelahnya memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa. Audit internal pada kedua BPRS bertanggung

jawab kepada Direktur Utama dengan selalu menyampaikan laporan audit Kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. Atas temuan tersebut, Direktur Utama menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan atas permintaan Dewan Komisaris.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Ija selaku Auditor Internal BPRS Bahari Berkesan:

“Audit internal berbeda dengan internal control yang melekat pada transaksi harian, internal control sebagai proses pencatatan yang memastikan integritas informasi keuangan tepat setelah transaksi harian, dan dilakukan pengawasan kembali oleh audit internal untuk mendeteksi ada atau tidaknya pengelabuan sistem ataupun untuk mendukung kompetensi yang belum memadai oleh internal control dalam pengawasan. Pentingnya audit internal dalam proses tersebut untuk menjaga kekayaan bank, meyakini kebenaran transaksi, pembiayaan transaksi tidak fiktif”.

Auditor Internal dinilai sangat penting bagi perusahaan untuk mengawasi sistem operasi perusahaan. Tidak hanya mengawasi tetapi juga sebagai media konsultasi bagi perusahaan maupun karyawan, sehingga dengan adanya audit internal diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta kinerja karyawan menjadi lebih baik lagi.

Sebagaimana yang dipaparkan Ibu Ija selaku auditor internal pada BPRS Bahari Berkesan:

“Dalam proses audit yang dilakukan ialah bersifat independen. Bersifat independen yaitu pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu Perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan data secara wajar, dalam semua hal material pada posisi laporan keuangan. Pengawasan kinerja karyawan ialah tugas dan tanggung jawab dari bagian audit internal yaitu untuk selalu mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian audit internal yaitu dibagi menjadi dua, yang pertama dilakukan pemeriksaan secara berkala (waktu yang ditentukan) biasanya dilakukan per hari, per bulan, per triwulan, dan per tahun. Kedua pemeriksaan dilakukan secara mendadak yaitu dimana setiap hari dilakukan pengawasan pada hasil kinerja karyawan, apakah sudah sesuai dengan prosedur, apakah sudah mencapai target ataupun terjadi penyimpangan tidak yang terangkum dalam laporan kerja karyawan. Mekanisme pelaksanaan audit internal yang dilakukan yaitu yang pertama perencanaan jadwal audit, yang kedua perencanaan proses audit, ketiga proses auditing, keempat pelaporan hasil audit, dan yang terakhir tindak lanjut terhadap masalah ataupun perbaikan”.

Ketentuan-ketentuan terkait laporan khusus berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah: (1) Memuat hal temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS; (2) Kondisi temuan yang dimaksud antara lain: Menurunkan rasio permodalan (rasio kewajiban penyediaan modal minimum) dan Menyebabkan BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus; (3) Disusun oleh SKAI atau PEAI dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak temuan audit sesuai pasal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan bukti berhalangan semestara dari Direktur Utama

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Ria selaku Auditor Internal BPRS Bobato Lestari:

“Auditor Internal melakukan pemeriksaan dengan sistem *sample* untuk pembuktian kesesuaian peruntukan akad dengan penggunaan akad oleh nasabah. Temuan oleh SKAI tidak harus penemuan ketidakwajaran maupun kecurangan dalam elemen di dalam laporan keuangan, tetapi dalam prosesnya selalu ada evaluasi terkait penyesuaian peraturan terbaru dengan apa yang terlaksana itu juga termasuk temuan. Dasar adanya temuan diantaranya: kurangnya pengetahuan, fraud yang disengaja, pengelabuan sistem, aturan kurang ketat”.

Pelaksanaan audit berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari 5 (lima) tahap kegiatan yaitu:

1. Tahap persiapan audit, terdiri dari metode pendekatan auditor intern, penetapan penugasan, pemberitahuan audit, penelitian pendahuluan
2. Penyusunan program audit terdiri dari prosedur dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, tujuan audit, luas, tingkat, dan metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan dan identifikasi aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik
3. Pelaksanaan penugasan audit terdiri dari proses audit, bukti audit, evaluasi hasil audit
4. Hasil audit, yaitu memuat hasil audit yang sesuai ruang lingkup penugasan, memuat hal-hal pokok dan yang diperlukan perbaikan oleh auditee, didukung dengan kertas kerja, bersifat objektif dan berdasarkan fakta, pemberian saran perbaikan, ditanda tangani audit intern, dibuat dan disampaikan tepat waktu dan

memuat objek audit, periode audit, temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi serta tanggapan auditee

5. Tindak lanjut hasil audit yaitu pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, analisis kecukupan tindak lanjut dan laporan tindak lanjut

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Ria selaku Auditor Internal BPRS Bobato Lestari:

“Pelaksanaan audit internal berawal dengan pembentukan SKAI dengan ijin OJK sebagai *cheking* tidak adanya catatan hitam pada setiap calon anggota SKAI. Selanjutnya pembentukan piagam audit yang memuat struktur organisasi beserta tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian SKAI melakukan visit nasabah dengan membawa surat tugas yang telah ditandatangani oleh direktur utama. Tahap berikutnya melakukan *exit meeting* terkait pelaporan hasil audit yang membahas terkait temuan dan tindak lanjut hasil audit. Terakhir pemantauan hasil audit beserta buktinya.”

Adapun indikator-indikator yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: tahap persiapan audit (metode pendekatan auditor intern, penetapan penugasan, pemberitahuan audit, penelitian pendahuluan); Penyusunan program audit; Pelaksanaan penugasan audit; Pelaporan hasil audit; Tindak lanjut hasil audit. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, SKAI atau PE Audit Internal pada BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate dan BPRS Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan harus melakukan prosedur sesuai dengan regulasi diantaranya:

Tabel 1. Penilaian Tugas dan Tanggung Jawab Berdasarkan Regulasi

no	Item Penilaian	BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate	BPRSBobato Lestari Kota Tidore Kepulauan
1	Tahap persiapan audit (metode pendekatan auditor intern, penetapan penugasan, pemberitahuan audit, penelitian pendahuluan)	Sesuai	Sesuai
2	Penyusunan program audit (prosedur dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit)	Sesuai	Sesuai
3	Pelaksanaan penugasan audit (proses audit, bukti audit, evaluasi hasil audit)	Sesuai	Sesuai
4	Pelaporan hasil audit (memuat hasil audit yang sesuai ruang lingkup penugasan, memuat hal-hal pokok yang diperlukan perbaikan oleh auditee. Didukung dengan kertas kerja, bersifat objektif dan berdasarkan fakta, pemberian saran perbaikan ditanda tangani audit intern, dibuat dan disampaikan tepat waktu, memuat objek audit, periode audit, temuan audit, Kesimpulan, rekomendasi serta tanggapan	Sesuai	Sesuai
5	Tindak lanjut hasil audit (pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, analisis kecukupan tindak lanjut, laporan tindak lanjut)	Sesuai	Sesuai

Audit internal pada BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate dan BPRS Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar regulasi OJK. Audit internal pada sebuah Perusahaan sangat penting dalam meningkatkan penerapan fungsi auditor internal. Dengan audit yang telah sesuai dengan standar regulasi, maka perusahaan tidak hanya bisa memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan, tetapi juga meningkatkan efisiensi, keamanan, kinerja organisasi, serta mendorong kualitas kerja semakin baik dan professional.

Kompetensi Audit Internal Pada BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate Dan BPRS Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan

Adanya ketimpangan kompetensi auditor internal di Indonesia dikarenakan oleh kehadiran entitas syariah di Indonesia tergolong masih baru, sehingga sumber daya manusia belum mampu memenuhi

kebutuhan industry saat ini sehingga Dewan Pengawas Syariah banyak direkrut dari latar belakang ulama dan dari faktor kharisma serta kepopulerannya di Tengah Masyarakat, bukan karena keilmuannya dibidang akuntansi, keuangan, dan syariah (Izzatika dan Lubis 2016). Pada praktiknya di lapangan saat ini, kompetensi auditor internal perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan kompetensi auditor pada sektor usaha lainnya. Masih sedikit yang memiliki kompetensi untuk menjadi auditor internal pada perbankan syariah, di mana seorang auditor internal perbankan syariah harus memiliki pengetahuan akuntansi dan pengetahuan terkait syariah yang mencakup *fiqh muamalah, ushl fiqh, qawaid fiqh*, serta ayat dan hadist tentang ekonomi.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Ija selaku auditor internal BPRS Bahari berkesan:

“Saya lulusan S1 Manajemen, kemudian dikantor semua tempat sudah saya pegang tetapi kalau soal keahlian khusus terkait audit sejauh ini belum terkecuali pelatihan itu sudah saya ikuti”.

Pegawai yang tergabung dalam SKAI (Satuan Kerja Audit Inter) harus didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang operasional perbankan syariah berdasarkan pasal 67 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/PJOK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan paling sedikit 5% setiap tahun untuk pengembangan SDM di BPRS berdasarkan Pasal 2 PJOK No. 47/PJOK.03.2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Ria selaku Auditor Internal pada BPRS Bobato Lestari:

“Saya hanya lulusan S1 jurusan Administrasi Negara di Universitas Nuku Kota Tidore Kepulauan, tetapi saya selalu mengikuti pelatihan dan webinar terkait audit yang diadakan oleh BPRS Bobato Lestari maupun dari Bank lainnya. Serta saya memiliki sertifikat yang didapat setelah saya mengikuti pelatihan tersebut”.

Auditor internal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang mengacu pada pedoman standar pelaksanaan audit intern.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Ria selaku Auditor Internal BPRS Bobato Lestari:

“Sikap independensi saya terapkan dengan tidak menerima suruhan mengenai sample audit yang akan saya lakukan melainkan berdasarkan kesepakatan antar anggota SKAI, tidak berada dalam tekanan siapapun saat menjalankan pengawasan, bebas dari keinginan pribadi semisal mempunyai pembiayaan di BPRS Bobato Lestari maka pemeriksaannya akan dilakukan oleh pengawas lain”.

Peran kompetensi audit internal di BPRS terlihat bagaimana seorang audit internal harus memenuhi beberapa faktor yang menentukan kompetensi seorang auditor yaitu Pendidikan, pelatihan, pengalaman, independensi, dan profesionalisme untuk mengemban tugas pengawasan terkait laporan keuangan sehingga mendukung penerapan kepatuhan syariah di BPRS berdasarkan pasal 67 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 24/PJOK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tabel 2. Penilaian Kompetensi Berdasarkan Regulasi

no	Item Penilaian	BPRS Bahari Kota Ternate	Berkesan	BPRS Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan
1	Pendidikan minimal S1 Jurusan Akuntansi dan Manajemen Keuangan	Sesuai		cukup sesuai
2	Pelatihan terkait audit	Sesuai		Sesuai
3	Pengalaman kerja	Sesuai		Sesuai
4	Indepedensi dan profesionalisme	Sesuai		Sesuai

Pada poin pertama terkait Pendidikan, BPRS Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan masih cukup sesuai dengan standar regulasi. Pada BPRS Bahari Berkesan pihak yang ditunjuk sebagai auditor internal memiliki latar belakang pendidikan yaitu manajemen dan juga mengikuti berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan audit internal sedangkan pada BPRS Bobato Lestari pihak yang ditunjuk sebagai auditor internal memiliki latar belakang pendidikan yaitu administrasi negara. Hal itu kurang sesuai dengan syarat pendidikan berdasarkan regulasi yaitu akuntansi dan manajemen, namun auditor internal BPRS Bobato Lestari selalu mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan audit internal untuk menunjang kinerjanya sebagai auditor internal. Pendidikan yang relevan dengan profesi audit internal dapat meningkatkan kualitas audit antara lain:

1. Pemahaman mendalam. Pendidikan formal yang relevan dengan profesi audit dapat memberikan dasar yang kuat tentang prinsip-prinsip atas objek yang akan diaudit. Pemahaman mendalam tentang proses bisnis,

sistem kontrol internal, dan risiko yang berkaitan dengan objek audit menjadi kunci dalam menjalankan tugas dengan efektif. Mengabaikan aspek ini tidak hanya mengurangi kualitas audit, tetapi juga menciderai intelektualitas profesional kita bersama.

2. Keterampilan analitis. Pendidikan formal mengasah keterampilan analitis dan penilaian yang dibutuhkan untuk meninjau informasi keuangan, menilai risiko, dan memberikan pendapat audit yang tepat.
3. Kepercayaan klien. Klien cenderung lebih mempercayai auditor internal yang memiliki latar belakang yang relevan. Hal ini karena mereka merasa bahwa auditor memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai untuk melakukan tugasnya dengan baik.
4. Profesionalitas dan standar. Pendidikan membantu auditor untuk memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh Badan Profesi Audit. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan reputasi profesi audit.

Oleh karena itu, pendidikan yang relevan dengan profesi audit sangat penting untuk memastikan kualitas, kredibilitas, dan efektivitas audit. Auditor internal yang memiliki pendidikan yang memadai dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Konsekuensi yang didapatkan jika pendidikan seorang auditor tidak sesuai dengan profesi audit, baik bagi auditor internal itu sendiri maupun bagi Perusahaan yaitu:

1. Bagi auditor internal
 - Kualitas audit terancam
 - Kesalahan profesional
 - Kurangnya kepercayaan diri
2. Bagi Perusahaan
 - Laporan audit kurang akurat. Auditor internal yang tidak memiliki pendidikan yang tidak sesuai mungkin tidak dapat mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Hal ini dapat mengakibatkan manajemen mengambil Keputusan yang salah berdasarkan informasi yang tidak akurat.
 - Kehilangan kepercayaan. Perusahaan mungkin kehilangan kepercayaan terhadap auditor, jika mereka merasa bahwa auditor tidak memiliki kualifikasi yang memadai.
 - Tuntutan hukum. Perusahaan mungkin mengajukan tuntutan hukum terhadap auditor jika mereka merasa bahwa auditor telah lalai dalam menjalankan tugasnya.

Upaya yang dapat dilakukan jika seorang auditor mempunyai pendidikan atau pengetahuan yang belum sesuai dengan standar regulasi yang telah ditetapkan yaitu:

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi seorang auditor, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit agar kualitas audit semakin meningkat.
2. Memiliki pendidikan atau pengembangan profesional dalam bidang tertentu meliputi kursus formal atau melakukan diskusi dengan individu yang memiliki keahlian di bidang yang relevan dengan tujuan meningkatkan kapasitas auditor dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada saat mengaudit.
3. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervise dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang dilaksanakan di lapangan.

Selain itu, kompetensi auditor internal bukan hanya berdasarkan regulasi yang terkait tentang pendidikan, pelatihan, pengalaman, serta independensi dan profesionalisme tetapi harus adanya integritas yang dimiliki oleh auditor internal pada suatu Perusahaan. Integritas adalah suatu karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mewujudkan apa yang telah diunggapkannya dan diyakini kebenarannya tersebut ke dalam kenyataan. Integritas auditor akan menambah kepercayaan publik karena dengan prinsip ini auditor akan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Kepercayaan publik pada pemerintah daerah diawali dengan integritas auditor yang diiringi dengan meningkatnya kualitas audit.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Ira selaku auditor internal pada BPRS Bobato Lestari:

“Integritas yang saya miliki sebagai seorang auditor pada BPRS Bobato Lestari yaitu memiliki sikap tanggung jawab dan sikap tidak membiarkan diri saya dikendalikan oleh orang lain dalam perencanaan serta pelaksanaan audit demi memperoleh informasi terkait laporan keuangan itu nihil kesalahan penyajian pada material yang disebabkan oleh kecurangan”.

Dengan integritas, auditor akan menjalankan tanggungjawabnya sesuai dengan standar yang berlaku. Auditor akan dapat bertindak sesuai dengan apa yang diucapkan dan dapat mempertanggungjawabkan melalui hasil audit. Auditor akan menerapkan integritas guna mempertahankan kinerjanya dan membangun kepercayaan demi pengambilan Keputusan organisasi yang di audit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka ditemukan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka ditemukan bahwa: Peran Audit Internal yang dilakukan oleh BPRS Bahari Berkesan dan BPRS Bobato Lestari telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua BPRS juga telah melakukan Upaya dengan menerapkan tugas dan tanggung jawab perusahaan yang baik dengan mengefektifkan sistem pengendalian internal (menerapkan lingkungan pengendalian, menaksir risiko, informasi dan komunikasi yang dilakukan secara baik, dan melakukan kegiatan pengendalian. Kompetensi audit internal pada BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate dan BPRS Bobato Lestari Kota Tidore Kepulauan harus memenuhi berbagai faktor yang menentukan kompetensi seorang auditor internal yaitu Pendidikan, pelatihan, pengalaman, independensi, dan profesionalisme untuk mengemban tugas pengawasan terkait laporan keuangan sehingga mendukung penerapan kepatuhan di BPRS. Selain itu seorang auditor internal harus memiliki sikap integritas agar seorang auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam mengungkapkan semua bukti audit yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mengganggu integritas pribadi auditor. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa kendala selama mengerjakan penelitian yakni peneliti mengalami kesulitan pada saat mewawancarai informan dikarenakan tidak bisa mewawancarai informan secara mendalam karena terbatasnya waktu informan bekerja begitu padat. Saran peneliti bagi peneliti selanjutnya yang sejenis agar sebelum melakukan penelitian untuk terlebih dahulu mencari waktu senggang dari auditor internal agar dapat mencari informasi terkait peran dan kompetensi secara lebih luas. Selain itu, karena penelitian ini hanya mengkaji peran dan kompetensi auditor pada BPRS Bahari Berkesan dan BPRS Bobato Lestari sehingga untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneliti pada lokasi penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing (pemeriksaan akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik: Edisi Ketiga*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Akbar, Taufik, Sepky Mardian, and Syaiful Anwar. 2015. Mengurai Permasalahan Syariah Dengan Analytic Network Process. 858: 101–23.
- Alimusa, La Ode, Sitti Zakiah, and Ahmad Muhlis. 2021. *Expanding Balance Scorecard to Islamic Business Performance Model on Indonesian Muslim Entrepreneurs : Evidence in Southeast Sulawesi*. 1(2): 221–30.
- Aini, N. A., and Muhari, S. (2022). Peranan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Complienace) Di BPRS. *Al Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 6, No, 69–91.
- Baehaqi, Ahmad and Suyanto. 2018. Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Hisbah. Vol. 4 Issue 2
- Isna, Rosyidah. 2016. Analisis Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Al Hijrah Kan Jabung). 4(1): 1–23.
- Istijanto. 2005. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Izzatika, Nadia Farhana, and Ahmad Tarmidzi Lubis. 2019. Isu Dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4(2): 147–67.
- Jesika, Maria Ludya, and Salmon Sihombing. 2015. “Independensi Dan Tanggung Jawab Auditor Dan Pengaruhnya Terhadap Opini Auditor (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Di Wilayah Jakarta Selatan).*Jurnal Ilmiah*. Vol. 19. No. 3. Hal.1–10.
- Jusri, Aulia Putri Oktaviani, and Erina Maulidha. 2020. Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4(2): 222–41.
- Kristanto, Ahmad. 2020. Penerapan Jaminan Fidusia Pada Akad Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto). *Skripsi*. Jurusan Muamalah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Miles and Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Mulyadi. 2002. *Auditing, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiyah, Qonita and Mardian Sepky. 2015. Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas* Vol. VIII No. 1. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
- Putri. 2018. Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemberian Pembiayaan (Kredit) Pada PT.BPRS Puduarta Insani Tembung. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
- Riani, and Mardian. 2017. Dinamika Kualitas Audit Di Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*

- Dan Keuangan Islam. Vol. 2 No. 2. Hal. 177-194 DOI : <https://doi.org/10.35836/jakis.v5i2.21>
- Sudrajat, Anton. 2015. Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015).
- Sawyer. 2005. *Sawyer's Internal Auditing*. Jakarta : Salemba Empat
- Sinurani. 2017. Peran Auditor Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Nomor 12 /SEOJK.03/2019.
- Tugiman, Hiro. 2006. *Pengenalan manajemen Internal Audit*. Bandung
- Yoga, Paulus. 2016. "Modus Fraud Di BPR Makin Berkembang" <https://infobanknews.com/modus-fraud-di-bpr-makin-berkembang/>. Diakses pada 16 Desember 2022 pukul 20.30 wit